



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN-  
KOTAPINANG

Website : [www.dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id](http://www.dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id)

Telp. (0624) 4970081

Kodepos 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN;**  
**NOMOR : 503/0119/DPMTSP-LS/PAUD/VIII/2024**  
**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan izin operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) nomor 01/YSAJ/PAUD/06/2024 tanggal 28 Juli 2024;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/106.Korwil-KP/2024 tanggal 2 Juli 2024.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : MEMBERI IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA :

1. Nama Sekolah : **PAUD KHAIDIR**
2. Nama Penanggung Jawab: **MAHAJA LUBIS, SP**
3. Jenis Program : **Kelompok Bermain**
4. Alamat : **Komp. Perumahan AA Residence 4 Blok D No. 1,  
Desa/Kel Kotapinang  
Kecamatan Kotapinang  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
5. Retribusi : **Rp. 0 (GRATIS)**

**KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 5 Agustus 2026

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Diterbitkan di : **Kotapinang**

Pada tanggal : **5 Agustus 2024**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**ASMAMU HARAHAHAP, SKM, MM  
PENATA TK. I (III/d)  
NIP. 19791120 200801 2 002**